TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI KTP ELEKTRONIK

SKRIPSI

OLEH

Diah Puspitasari

NIM. C85214061

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Diah Puspitasari
NIM	: C85214061
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2018
Saya yang menyatakan

Diah Puspitasari
NIM. C85214061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diah Puspitasari dengan NIM. C85214061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2018
Pembimbing,

Dr.Hj.Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si
NIP 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diah Puspitasari dengan NIM. C85214061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos.,SH., M.Si
NIP.197208062014112001

Penguji II

Dr. M. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP.197803152003121004

Penguji III

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV

Saoki, MHI
NIP.197404042007101004

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diah Puspitasari
NIM : C85214061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : dhpspitsr180396@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekskluisif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI KTP ELEKTRONIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Diah Puspitasari)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV-2016 tentang Pencantuman Kepercayaan pada Kolom Agama di KTP Elektronik". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik. Kedua, Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknis analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secra umum kajian fikih *siyāsah* hukum Islam dan untuk selanjutya dipakai untuk meganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pecantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terkait Pencantuman Kepercayaan dalam Kolom Agama di KTP Elektronik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sebelum adanya putusan ini, penghayat kepercayaan kesulitan untuk mendapatkan hak-hak sipilnya karena adanya pasal 61 ayat (1) dan (2) dan pasal 64 ayat (1) dan (5). Tujuan dari putusan ini adalah mengembalikan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan sesuai UUD NRI tahun 1945. Putusan MK tersebut telah memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaiman pernah diatur dalam Piagam Madinah

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan pengawasan yang serius berupa pendataan dan verifikasi terhadap penghayat kepercayaan untuk memastikan agar tidak ada yang menyimpang dari prinsip Pancasila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PUBLIKASI v

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 22

A. Pengertian Fikih *Siyāsah* 22

B. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah* 25

D.Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah* Dusturiyah 27

E. Objek Kajian *Siyāsah* Dusturiyah 32

F. Hak-hak Umat dalam Konsep *Siyāsah* Dusturiyah 32

G. Sumber Hukum Kebebasan Keberagamaan 34

BAB III KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 36

A. Konsep Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengaturan Beragama dalam Peraturan Perundang-undangan 46
1. DUHAM..... 40
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik..... 41
3. Pancasila..... 41
4. UUD 1945 43
5.UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM..... 44
C. Mahkamah Konstitusi di Indonesia 44
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi..... 44
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 45
3. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 46
4. Pelaksanaan Putusan 49
5. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi..... 49
D. Kepercayaan dalam Kolom Agama di KTP Elektronik 51
1. Kolom agama dalam KTP Elektronik di Indonesia..... 51
2. Pencantuman Kepercayaan dalam Kolom Agama di KTP..... 52
E. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi 53
1. Pokok Permohonan 53
2. Amar Putusan..... 57

BAB IV TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN KEPERCAYAAN DALAM KOLOM AGAMA DI KTP ELEKTRONIK 59

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi..... 59
1. Meninjau dari Peraturan Perundang-undangan 61
2. Eksistensi Aliran Kepercayaan dari Masa ke Masa 63
3. Meninjau dari Sudut Pandang Pertimbangan Hakim..... 68
B. Analisis Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi .. 71
1. Meninjau dari Al-Qur'an dan Hadis 71
2. Meninjau dari Piagam Madinah 74

BAB V PENUTUP..... 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN..... 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak hanya memiliki suku bangsa yang beragam, namun juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain agama yang resmi, di Indonesia juga tumbuh dan berkembang keyakinan lain yang disebut dengan penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan ini tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya adalah penganut penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur Pulau Sumba, penganut penghayat kepercayaan Parmalim di Toba Samosir Sumatera Utara, penganut penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, penganut penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Jawa dan lain-lain.[1]

Keenam agama tersebut dapat diakui karena pada era orde baru definisi agama telah diresmikan oleh Departemen Agama. Suatu agama, menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur penting yakni Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Definisi tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno waktu itu yaitu "agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan terhadap

[1]Moch. Sabri AR et al, "Fikih Kebinekaan "(Surabaya: Mizan 2015) 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi".[2]

Anggapan ini kemudian memunculkan pengertian, kepercayaan di luar dari enam agama yang diresmikan tadi dianggap tidak resmi. Tentu saja, dengan definisi seperti itu banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik *religi local* tidak tercakup di dalamnya. Mereka digolongkan dalam "kepercayaan yang belum diakui"berdasarkan ketentuan tersebut.[3]

Indonesia bukan negara sekular yang memisahkan antara urusan agama dan Negara, melainkan di Indonesia antara agama dan negara mempunyai hubungan yang saling berkaitan karena kepengurusan administrasi disesuaikan dengan agama yang dianut. Hal ini mereduksi hak-hak dan membatasi ruang gerak mereka yang menganut agama dan kepercayaan minoritas diluar enam agama tersebut dalam ruang lingkup keagamaan.Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia. Mereka yang menganut agama dan kepercayaan minoritas tidak memiliki Fasilitas dan kemampuan untuk bertahan dalam ruang-ruang publik. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan serta konflik yang sering terjadi dimasyarakat. Agar mendapatkan hak-hak nya penghayat kepercayaan yang

[2] Ibid., 256.
[3]Ibid., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus urusan administrasinya memilih salah satu agama diluar dari apa yang telah diyakini dengan keterpaksaan.[4]

Di dalam UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga Negara tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status social lainnya. Artinya ialah, Negara memberikan hak kebebasan terhadap agama dan kepercayaan yang diyakini dengan syarat tidak menganggu dan melanggar ketentuan di Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin masyarakat memiliki kemerdekaan di dalam beragama. Setiap individu dibebaskan untuk menganut agama yang dipilihnya dan harus menghormati serta memelihara toleransi terhadap agama maupun kepercayaan masing-masing.[5]

Namun, dalam faktanya keberadaan pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik, menyatakan bahwa keterangan mengenai kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Selanjutnya terdapat pada pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP

[4] Rahayu, "Hukum HAM "(Universitas Diponegoro: Semarang. 2012), 2.
[5]UUD 1945 Pasal 29 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektronik yang menyatakan bahwa keterangan tentang agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. [6]

Sebagaimana disebutkan dalam pasal undang-undang di atas mengakibatkan timbulnya diskriminasi bagi penghayat kepercayaan, dikarenakan penghayat kepercayaan sulit mendapatkan pelayanan pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik. Meskipun aparatur pemerintahan melayani dengan memberikan KK dan KTP elektronik dengan kolom agama kosong atau diberikan tanda strip bagi penghayat kepercayaan, tetapi juga menimbulkan masalah dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, ditolak melamar pekerjaan, kesulitan dalam proses pemakamaan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTPelektronik, KK, akta nikah, dan akta kelahiran.[7]

Menurut Dr. Sidharta, S.H., M.Hum. adalah agama menjadi kolom penting yang hadir dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Agama juga mempunyai konsekuensi terhadap sejumlah peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.Jadi tidak dapat disangsikan lagi bahwa Negara pun mengakui bahwa agama dan kepercayaan adalah data perseorangan yang secara sadar dipandang sebagai keniscayaan untuk

[6] Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)
[7] M. Amin Abdullah , "Fikih Siyasah "(Surabaya: Mizan 2015), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditampilkan dalam kartu keluarga dan kartu penduduk. Data perseorangan ini, menurut pasal 58 ayat (4) tentang pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik digunakan anatara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demikratis, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal. Intinya, ada kepentingan Negara untuk meminta data tentang agana dan kepercayaan dicantumkan. Oleh karena data ini penting bagi Negara, maka data ini harus akurat, yakni data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketidak akuratan data tersebut akan mempengaruhi kemanfaatan dalam hal pelayanan publik.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang terdapat dalam pasal 61 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 UU Nomor 24 tahun 2013 ayat (1) dan ayat (5) tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik yang membatalkan UU tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad praktik kenegaraan dibuktikan dengan dibuatnya Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk. Landasan tersebut adalah *pertama,* semua umat adalah satu kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan, *kedua* hubungan intern komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.[8]

Dalam Piagam Madinah inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya dan kewajiban bela Negara.[9] Terwujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Nabi Muhammad.Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya.

Hal ini menjadi penting, sesuai dengan konsep HAM yang ada dalam hukum ketatanegaraan Islam yaitu perlindungan keyakinan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran Islam. Karena itu.mengakui kebebasan manusia untuk menerima sepenuh hati atau menolaknya dengan penuh kesadaran, tanpa merasa dipaksa. Perlindungan keyakinan ini di tuangkan dalam Al-Quran yaknidalam surat al-Kahfi, 18:29

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا
لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي
ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩

Artinya: dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

---

[8]Munawir Sjadzali, " Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran "(Jakarta: UI Press 1990), 15-16.
[9]Nurcholis Madjid, "Cita-cit Politik Kit*a*" (Jakarta: LEPPENAS 1983), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain pun Allah menegaskan dengan firman pada QS Yunus: 99 bahwa masalah iman seseorang adalah urusan Allah. Nabi sendiri tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti beliau.

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

Dari penjelasan di atas maka dapat dikategorikan masuk dalam fikih *siyāsah* dalam konsep *dustūrīyah*, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tetang hak-hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau masyarakat.

Oleh karena itu, dari uraian di atas peulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik dengan judul **Tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemugkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan invetarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[10] Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pelayan publik ternyata tidak melaksanakan isi putusan mahkamah konstitusi tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik.
2. Penganut kepercayaan tidak dapat mendapatkan hak-haknya sesuai apa yang terdapat dalam isi putusan mahkamah konstitusi tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik.
3. Terjadinya perdebatan antar golongan masyarakat terkait isi putusan mahkamah konstitusi tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik.
4. Masyarakat diluar penganut kepercayaan merasa bahwa setelah dikeluarnya putusan mahkamah konstitusi tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik, artinya Negaramengakui bahwa ada banyak agama dan keyakinan lain yang ada di Indonesia.
5. Tidak dapat hidup rukun dengan penganut agama dan kepercayaan lain karena merasa saling benar dan merasa ingin dipandang sebagai golongan terbaik sehingga timbul permasalahan seperti adu domba dan saling menjelekkan satu sama lain.

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum 2015) 8.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perbedaan agama dan kepercayaan yang sering sekali memicu konflik, kesadaran dan toleransi yang kurang terhadap kelompok-kelompok masyarakat minoritas.
7. Pihak yang merasa dirugikan akan putusan tersebut mengadakan aksi/demo untuk mendapatkan haknya.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

1. Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik.
2. Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih *Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[11] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Abraham Michael Setyagraha (2016) dengan judul "Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif UU No.PNPS tahun 1965".Skripsi ini menjelaskan bahwa konflik agama dan Kepercayaan ini, umumnya terjadi antara masyarakat mayoritas dan minoritas dalam suatu lingkungan masyarakat.Dimana masyarakat minoritas seringkali dibatasi ruang gerak nya dalam lingkup menunaikan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat tidak selalu Islam menjadi mayoritas keberadaannya. Namun tidak sedikit di kawasan dan bagian tertentu negeri ini.Islam malah menjadi minoritas keberadaannya. Bhineka Tunggal Ika adalah simbol toleransi dan semangat persatuan bangsa ini yang seringkali terabaikan maknanya bila konflik dan masalah yang dipicu karena perbedaan agama dan kepercayaan ini muncul. Perbedaan agama dan kepercayaan yang sering sekali memicu konflik, kesadaran dan toleransi yang kurang terhadap kelompok-kelompok

[11]Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif*" (Jogjakarta AR-RUZZ MEDIA 2014) 162.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat minoritas, seringkali meruntuhkan semangat kebhinekaan dan menghancurkan pondasi persatuan angsa ini.[12]

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Hanung Sito Rohmawati (2015) dengan judul "Agama Sebagai Indeks Kewarganegaan (Studi Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Dharma di Sanggar Candi Sapta Rengga ". Tesis ini menjelaskan bahwa kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Sapta Darma sudah ada beberapa kebijakan yang dapat mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak sipil penghayat. Seperti peraturan yang mengatur empat hak sipil mereka yaitu: hak untuk mencantumkan identitas agama di KTP, hak untuk mencatatkan pernikahan sesuai kepercayaannya, hak untuk lahan pemakaman sesuai kepercayaannya dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi, dalam realitasnya kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan peraturan-peraturan tersebut tidak efektif apabila tidak diimbangi jaminan dan sosialisasi dari Pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian terdapat dua dari enam hak sipil penghayat Kerokhanian Sapta Darma yang belum mendapat payung hukum secara jelas yaitu hak atas pendidikan anak penghayat sesuai kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan sesuai kepercayaannya. Selanjutnya dalam merespon kebijakan-kebijakan terkait hak-hak sipil, Penghayat Kerokhanian Sapta Darma cenderung mematuhi dan melaksanakan peraturantersebut.Hal itu dikarenakan mereka melaksanakan ajaran Sapta Darma dalam Wewarah

[12]Skripsi Abraham Michael Setyagraha (2016) dengan judul "Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif UU No. PNPS tahun 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuh no 2 “Dengan jujur dan suci hati, harus setia menjalankan Perundang-Undangan Negaranya”.[13]

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Fikih *Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan fikih *siyāsah*, hukum

[13]Tesis Hanung Sito Rohmawati (2015) dengan judul ”Agama Sebagai Indeks Kewarganegaan (Studi Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Dharma di Sanggar Candi Sapta Rengga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi negara, dan ilmu hukum tata Negara. Serta, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti mengenai tinjauan fikih siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkann dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka memberikan pengaturan terkait Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik guna menentukan arah kebijakan yang lebih baik. Pemerintah selaku penyelenggara Negara harus mewujudkan cita cita yang ada dalam UUD 1945 agar asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam suatu Negara dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan menjadikan masyakat menjadi lebih sejahtera.

Bagi masyarakat diharapkan, tetap menjaga kerukunan antar umat beragama agar tidak terjadi pertikaian bahkan perpecahan sehingga masyarakat khususnya bagi penghayat kepercayaan dapat mendapatkan hak-hak sipil dan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing varibel yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variable yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan.[14]

a. Fikih *siyāsah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam hal ini nantinya menggunakan siyasah dusturiyah.[15] *Siyāsah dustūrīyah* merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berbicara mengenai hak-hak umat.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya atas objek sengketa tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik, yang menghapuskan pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Kepercayaan adalah sebutan bagi keyakinan kepadaTuhan Yang Maha Esa diluar agama yang diresmikan.
d. Agama adalah jalan hidup keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.

---

[14]Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya *Petunjuk Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), 9.*
[15] Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*"(*Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. KTP Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.[16] Kemudian untuk selanjutnya disebut sebagai KTP-el.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah di teliti sampai menyusun laporan.[17]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif.Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Kegiatan metode ini berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum; menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentuk dan penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma; mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu system hukum;

[16]Perhatikan UU Nomor 24 Tahun 2014 Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
[17] Chalid Narbuko, "Metodologi Penelitian" (Jakarta:Bumi Aksara 1997) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan arti, makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut; menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normatif memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[18]

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Objek penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurispudensi.[19]

2. **Sumber Data**

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.[20] Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

---

[18]I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Jakarta: Prenada Media GrouP 2016) 8-13.
[19]Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004) 199.
[20]Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum"(Jakarta: Prenadamedia Group 2016) 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini juga meliputi al Quran. Hadits sebagai *mashadir* hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif yaitu UUD 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya.

4. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis meggunakan deskriptif analisis yang selanjutya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknis analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secra umum kajian fikih *siyāsah* hukum Islam dan untuk selanjutya dipakai untuk meganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman kepercayan dalam kolom agama di KTP Elektronik untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sitematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi: data yang dikumpu;lkan, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan teori-teori konsephukum tata Negara Islam (fikih *siyāsah*) yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam siyasah *dustūrīyah*.

Bab ketiga memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan tentang putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantumman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik.

Bab keempat berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik. Kedua, bagaimana tinjauan fikih *siyāsah* terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH* DALAM KONSEP *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH*

A. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Kata fikih (*fikih*) berasal dari *faqaha-yafqahu-fikihan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah "pemahaman ynag mendalam" dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi , seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan "*fikih* tentang sesuatu" berarti megetahui batinnya sampai kepada kedalamannnya.[21]

Menuruut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah , yang digali dari dalil-dalil yang *tafṣil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[22]Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.[23]

Fikih disebut juga dengan hukum Islam.Karena fikih bersifat *ijtihadiyah,* pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.[24]Makna yang lebih sempit lagi dari fikih adalah terkait dengan paham

---

[21]Amir Syarifuddin, "Pemaharuan Pemikiran dalam Islam "(Padang: Angkasa Raya 1990) , 13.
[22]Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqh "(Kairo: Dar al-Fikr 1957) , 26.
[23]Ibid., 27.
[24]M.Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam "(Jakarta: Gaya Media Pratama 2001) , 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama dibidang hukum Islam.Istilah fikih mempresentasikan pandangan atau pendapat para ulama yang kemudian diikuti dan dipraktikkan oleh orang-orang yang menyetujui pendapat tersebut.[25]

Kata "*siyāsah*" yang berasal dari kata *sāsa,* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan memuat keijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[26]

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai "mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."[27]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahata.Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah.Menurutnya, *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan

[25]Ahmad Syafi'I Maarif, "Fikih Kebinekaan "(Bandung:Mizan 2015), 37.
[26] Al-Ahkam as-Sultoniyh; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara dalam Syriat Islam. (Bekasi, PT. Darul Falah), 3-4.
[27] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menytakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[28]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.Dalam fikihh *siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak "kebal" terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sehingga secara sederhana fikih *siyāsah* dapat diartikan sebagai bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fikih *Siyāsah* anatra lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan

[28]J. Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah " (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997) 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

B. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih *siyasi* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup fikih *siyasi* mencakup lima bagian, yakni politik perundang –undangan *(siyāsah dusturiyah)*, politik moneter *(siyāsah maliyah),* politik peradilan (*siyāsah* qadla'iyah), politik peperangan *(siyāsah harbiyah),* dan politik administrsasi *(siyāsah idariyah).*

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *asy-syiyasah al-Syar'iyyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyyah* membagi fikih *siyasi* atas tiga bagian ,yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.[29]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *fikih siyāsah* di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:[30]

---

[29]Mahfudz, "Fiqih Sosial antara konsep dan implementasi " (Surabaya: K, ista 2007), 576.
[30]Imam Amrusi Jailani et al. "Hukum Tata Negara Islam " (Surabaya: IAIN Press 2011), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Siyāsah Dustūriyyah* disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyrī'iyyah Oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idāriyyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah* disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
3. *Siyāsah Māliyyah* disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Definisi *Siyāsah* Dusturiyah

Kata "*dusturi"* berasal dari bahasa Persia.Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, aik dalam bidang politik maupun agama.Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas/pembinaan.[31] Meurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara

[31] Taqiyuddin An-Nabhani, "System Pemerintahan Islam "doktrin" sejarah dan realitas empiric".(*Jakarta: Gema Insani Press 1996) 59.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[32]

Suyuthi Pulungan meyebutkan bahwa definisi dari *siyāsah* dusturiyah adalah *siyāsah* yang berhuungan dengan peraturan dasar tentang betuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[33]

Dari definisi terseut dapat disimpulkan bahwa *siyāsah* dusturiyah adalah fikih *siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan antara lain mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi dan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh negara kepada indiividu ataupun masyarakat.

> "Dustūr adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya."[34]
> Abul A'la al-Maududi menafsirkan *dustūr* dengan:
>
> صَكَ يَنْطُوَى عَلَى الْقَوَاعِدِ الْأَسَاسِيَةِ الَّتِي يَقُوْمُ عَلَيْهَا نِظَامُ دَوْلَة
>
> "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."
> Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam

[32]M.Iqbal "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam "(Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), 3-4.
[33]J. Suyuthi Pulungan "Fiqh Siyasah "(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997) 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūr* tersebut diatas.[35]

Bila dipahami penggunaan istilah *fikih dustūri*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam unsur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Siyā*sah Dusrtūrīyah* adalah bagian *fikih siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah mauoun berbagai macam hubungan yang lain. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan

[35] A. Djazuli, "Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah."(Jakarta Kencana. 2003), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fikih siyāsah* akan tercapai.[36]

Atas hal-hal di ataslah *siyāsah dustūriyah dikatakan* sebagai bagian dari *Fikih Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.Yang lebih spresifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *khulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqāsid al-Shari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sumber *fikih dustūri* tentu pertama-tama adalah al-Qur'ān al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dali *khulliy* dan semangat ajaran al-Qur'ān. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[37]

Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah:

تَغَيُرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعِوَادِ وَالنِّيَّاتِ!ۚ

[36]Imam Amrusi Jailani et. Al, "*Hukum Tata Negara Islam.*" (Surabaya IAIN Sunan Ampel Press 2013) 23.
[37]A. Djazuli *Fiqh Siyāsah: Implementasi…,* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat"

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

تَصَرفُ الإمَامِ عَلَى الرعِيةِ مَنُوطُ بِا لمِصَلَحَة

"Kebijaksanaan imām sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat"

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fikih dustūri*, hasil ijtihad ulama ini sangat membantu dalam memahami semangat *fikih dustūri* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.*Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari *fikih dustūri*adalah adat dan kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'ān dan Hadis, ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menajdi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah a-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shāhihah.*[38]

D. Objek Kajian *Siyāsah* Dusturiyyah

Atjep Jazuli mempetakan mempetakan bidang *siyāsah* dusturiyah dalam persoalan[39]

1. Imamah, hak dan kewajibannya
2. Rakyat, hak dan kewajiban
3. Bai'at
4. Waliyu al-ahdi
5. Perwakilan
6. Ahlu halli wa al-aqdi
7. Wuzarah dan perbandingannya

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini pembahasan ini lebih spesifi dalam rakyat dan hak nya perspektif fikih *siyāsah* dusturiyah.

E. Hak-hak Umat dalam Konsep *Siyāsah* Dusturiyah

Islam memamndang bahwa manusia adalah obyek yang dimuliakan Allah swt. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupun mereka berbeda suku dan berbeda keturunan. Dan hal ini

---

[38] *Ibid.,*. 53-54

[39] Drs. F. Aminuddin Aziz, "fiqh siyasah politik islam" dalam *http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-Islam.html* diakses 14 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sama antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan, semuanya memperoleh kemuliaan. [40]

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia menjadi mulia karena Allah memuliakannya dan memberi anugerah kepadanya.Dan pemberian itu erat kaitannya dengan peribadatan yang dilakukan manusia terhadap Allah.Dan peribadatan manusia kepada Allah adalah suatu pilihan manusia itu sendiri berdasarkan kehendak dan keinginannya dan bukanlah merupakan suatu tabi'at atau sifat bawaan yang telah ada sejak lahir.

Lafaz "hak" dalam bahasa Arab, dapat diartikan sebagai salah satu sifat/asma Allah SWT, yakni *al-haq.*[41]Dalam Piagam Madinah kata Umat mencakup seluruh kalangan baik muslim maupun non-muslim dalam arti rakyat warga negara. Umat merupakan warga negara yang cangkupannya sangat luas, meliputi muslim maupun non-muslim, yang dalam Islam mempunyai sekian banyak hak yang harus dihormati, dihargai oleh orang lain. Agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah.Dengan demikian perlu adanya sebuah undang-undang untuk mengaturnya.Sebab hak-hak umat/rakyat merupakan tanggung jawab seluruuh warga negara khususnya pada Pemerintah sebagai penyelenggara negara.[42]

Hak-hak manusia dalam Islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban.Hak orang yang dizalimi dijaga dengan menentang kezaliman oleh orang yang menyiksanya. Dan hak-hak itu juga

---

[40]Taqiyuddin An-Nabhani, "Human Right In Islam " (Jakarta: Gema Insani Press 1997) 15.
[41] Eggi Sudjana *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup* 22.
[42] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegakkan melalui kekuasaan islam yang merupakan penegak keadilan dan pencegah kezaliman.[43]

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur dustur terseut di atas. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan da agama.[44]

[43]Ibid., 24-25.
[44]A.Djazuli *Fiqh Siyasah…..* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Konsep Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Beragama pada hakikatnya adalah hak setiap manusia.Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.Hak mempunyai sifat yaitu kebebasan.Kebebasan dalam beragama merupakan dasar bagi terciptanya toleransi antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada toleransi antar umat beragama..namun, tetap dalam kadar yang tidak keluar dari norma-norma.[45]

Di dalam kerangka kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti diperhitungkan, yaitu: *freedom to be* dan *freedom to act*. *Freedom to be* beterkait dengan kebebasan setiap orang untuk mengekspresikan agamanya dalam ranah individunya dan negara tidak bisa campur tangan terhadapnya. Misalnya, ketika orang Islam harus menyebut nama Tuhannnya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara orang Katolik atau Protestan menyebutnya atau orang Budha atau Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang melakukan relasi dengan Tuhannya melalui ritual-ritual agamanya. Semua ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk negara.[46]

---

[45] A.Ubaedillah et al, "Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani "(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) 251.
[46]Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah *freedom to act*, yaitu kebebasan yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat.Di sini maka ada hak dan kewajiban. Orang tidak bisa mengekspressikan agamanya di depan orang banyak atau masyarakat dengan semau-maunya. Demikian pula apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati atau merasa ternodai. Di sinilah negara bisa melakukan intervensi, misalnya dalam bentuk aturan perundang-undangan dan menciptakan kehidupan bertoleransi di Indonesia.[47]

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial.Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa hanya diakui kedaerahahan dan diakui secara lokal.[48]

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan *(egalite*).Setiap orang harus diperlakukan setara.Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang

---

[47]Ibid., 253
[48] Rozali Abdullah, "*Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*" (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001) 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-beda.Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih,hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragam kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas.Kenekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini.Pembatasan sesorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.[49]

Prinsip ketiga ialah imparsialitas.Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial ataupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini meupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini diimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan.Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau tidak memihak pada salah satu pihak.Pemihakan hanyalah pada norma-norma HAM itu sendiri.[50]

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, reconception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, sintesis, yaitu menciptakan

[49]Ibid., 11.
[50]Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. Kelima, agree in disagreement (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan "agree in disagreement". Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.[51]

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip HAM itu harus digabungkan ke dalam hukum positif, walaupun dengan catatan harus sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dan diberikan tanpa melakukan diskriminasi.. Pemerintah berkewajiban melindungi dan menegakkan HAM agar menjadi

[51]Didi Nazmi, "Konsepsi Negara Hukum "(Padang: Angkasa Raya 1992) 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma yang diterima sebagai bagi warga negara khususnya dalam hal kebebasan beragama.[52]

B. *Pengaturan Beragama dalam Peraturan Perundang-undangan*

1. *DUHAM (Declaration Universal Of Human Right)*

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusi.Melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada Bill Of Rightsdan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB.

Pengakuan atas hak beragama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bersesuaian dengan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM). Pada Pasal 18 DUHAM yang menyatakan bahwa

"*Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan eragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, da ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi." (Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change*

[52] Ramdhon Naning, "*Cita dan Citra HAM di Indonesia" (* LKUI Jakarta: 1983) 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance).[53]

Selain terdapat dalam DUHAM, pengaturan mengenai persoalan hak asasi manusia juga terdapat dalam kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

2. ***Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik***

Selain di dalam DUHAM, konsep keberagamaan juga diatur di dalam Pada pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa:

"*Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya" (no one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion of his choice).'*[54]

3. ***Pancasila***

Pancasila sebagai falsafah negara, ideology negara, landasan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti pancasila merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat kejasmanian maupun rohanian.Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan atau kehidupan bernegara yang materil maupun spiritual harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh.

[53] Di dalam pasal 1 Deklarasi Universal HAM.
[54] Di dalam pasal 10 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ideologi pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan.dalam kaitannya dengan sila perta yakni Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.

Toleransi dalam kehidupan beragama di lindungi oleh Negara Pancasila. Hal ini tercermin dari butir-butir pengamalan Pancasila, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yakni sebagai berikut:

a. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b. Saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
c. Saling menghormati keEsaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuha Yang Maha Esa.

Selain Pancasila, Negara juga mengatur kehidupan beragama dalam undang-undang dasa 1945 dan peraturan-peraturan lain dibawah nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945*

Dasar hukum kebebasan beragama yang paling mendasar adalah pada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) dan (2), pasal 28 J ayat (1), serta pasal 29 ayat (2), pasal 28 E ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menyakini kepercayaan serta menjalankan ajarannya. Dipertegas kembali pada pasal 28 I ayat (1) bahwa Hak Kebebasan beragama adalah merupakan Hak Asasi Manusia. Pasal 29Pencamtuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari pasal 28A s/d pasal 28J UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi Pada masa akhir pemerintah orde baru, yaitu tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan pernghormatan terhadap Hak asasi manusia sebagai antitesa dari berbagai kebijakan pemerintah orde baru yang mengabaikan

UUD 1945 Pasal 28 E, menyatakan[55]

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. UUD 1945

Pasal 29

(3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

C. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

[55] UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum.Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.Hal ini menjadi penting agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.Serta pergeseran system ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat.Karenanya memungkinkan muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya.Lembaga yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.[56]

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.Negara kesatuan tidak hanya dimaknai secara geografis dan penyelenggaraan pemerintahan.Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya adanya suatu system hukum nasional.Kesatuan system hukum nasional ditentukan dengan adanya

[56]Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi "(Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2010) 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu UUD 1945.[57]

2. **Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara.Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA).Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping MA.Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi.Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain.

3. **Kewenangan dan Fungsi Mahmakah Konstitusi**

[57]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:[58]

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dierikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemuaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:[59]

1. Menguji undnag-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Memutus sengketa kewenangan lemaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

[58]UUD 1945.
[59] Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pernbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.[60]

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard)* konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi.Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi.Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya. Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

> *"... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi".*

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

[60]Maruarar Siahaan *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 2011 7-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab.Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mawarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat".*

4. **Pelaksanaan Putusan**

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", menyatakan tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan MK, karena sifatnya hanya *declaratoir*. Status Putusan MK dianggap sederajat dengan UU, karena Putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (pasal 57 ayat [3] UU MK).

Terkait revisi atau perubahan UU sama sekali tak ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan MK. Biasanya, perubahan UU dilakukan hanya untuk mensinkronkan dengan pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK..[61]

5. **Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi**

[61] Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi "(Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2010) 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constitutief* .Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator,* yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan.Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator,* boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya.Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

> "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945..*"

Ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam siding teruka untuk umum. Oleh karena itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hu kum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkannya sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah, dan mengikat.[62]

D. Kepercayaan dalam Kolm Agama di KTP Elektrnik

1. Pembuatan KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk yang biasa masyaraakat menyebutnya KTP. KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Namun setelah adanya peraturan terbaru KTP berlaku seumur hidup bagi semua usia dan setiap satu orang hanya memiliki satu KTP.[63]

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK.), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol. Setiap Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17

[62]Ibid., 15.
[63]Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" *(Republik Indonesia* 2011), 7-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan.Sementara bagi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, pelayanan KTP dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

KTP-el merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional.Upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembangunan database kependudukan sesuai dengan undang-undang, merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari data kependudukan yang tertib dan benar.[64]

2. **Pencantuman Kepercayaan dalam Kolom Agama di KTP**

Dalam KTP terdapat kolom agama yang dimana setiap warga negara harus mengisi sesuai agama yang dianut.Namun berbeda konteksnya dengan penganut penghayat kepercayaan. Dalam hal ini

[64] Bintoro Tjokroamidjojo, "*Good Governance* Paradigma Baru Manajemen Pembangunan" (Jakarta: LAN RI 2006) 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencantuman keterangan agama hanya diperbolehkan enam agama resmi saja. Sedangkan agama dan kepercayaan diluar enak agama tersebut tidak dicantumkan dan hanya diperbolehkan diberi tanda strip (-).

Pemisahan antara agama resmi dan agama tidak resmi.Agama resmi adalah agama-agama yang diakui sepenuhnya oleh pemerintah dan karenanya mereka memiliki status hukum.Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan asli Nusantara juga tidak dimasukkan kedalam kategori agama.Akibatnya pembuatan kartu tanda penduduk atau data data penting lainnya harus dikaitkan dengan identitas keagamaan.KTP harus mencantumkan agama.Mereka yang secara keyakinan berpegang pada kepercayaan asli leluhur dipaksa untuk memilih dan mencantumkan identitas agamanya menurut daftar enam agama resmi itu.[65]

E. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

1. Pokok Permohonan

Pokok permohonan dari pemohon yakni pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:[66]

Pasal 61

(1) *KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan amggota keluarga, NIK, jenis*

[65] M.Tafsir, "Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat Kewarganegaraan Dan Kepemimpinan Non Muslim "(Surabaya: Mizan 2015) 167.
[66] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimana pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dalam database Kependud ukan.*

Pasal 64

(1) *KTP-el mencamtumkan gamar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status, perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masaa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.*

(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui seagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945 dengam alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip Negara hukum karena hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan KK dan KTP-el potensial dihilangkan oleh ketentuan pasal-pasal dimaksud, meskipun dalam ketentuan dinyatakan tetap dilayani dan dicatatkan dalam database kependudukan.
2. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama, kolom agama dikosongkan, sementara sesuai Pasal 58 ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ''agama/kepercayaan'' adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam *database* kependudukan. Pada saat yang sama pasal-pasal tersebut juga menyebabkan terdapatnya perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga Negara lainnya. Di mana pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga Negara pada umumnya terdapat perlakuan yang berbeda ;

3. Pada 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagimana dijamin oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antarwarga negara, yaitu antara warga negara penganut/penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Perlakukan yang tidak sama dimaksud telah menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan waraga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagimana dijamin dalam UUD 1945';

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlukan secara diskriminatif seagiaman dijamin oleh Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 karena pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian itu merupakan pengecualiaan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibtakan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
5. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan:
   a. Prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945
   b. Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945
d. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Sehingga oleh karenanya para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan:

1. Kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan UUUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga "kepercayaan".
2. Pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. **Amar Putusan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 yang berisi sebagai berikut:[67]

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiaman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk *"kepercayaan"*;
c. Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-

[67]Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENCANTUMAN KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI KTP ELEKTRONIK

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pro kontra mengenai pencantuman kepercayaan dalam kolom KTP-el merupakan permasalahan ketatanegaran yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar dapat tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance)*. Ketika adanya permasalahan seperti ini kita harus kembali pada cita-cita bangsa yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 aline ke empat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Arti dari melindungi segenap bangsa sebenarnya adalah negara harus melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, siapapun sepanjang masih warga negara republik Indonesia maka memiliki hak yang sama.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Indonesia juga merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Salah satu ciri dari negara *rechtstaat adalah* memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam hal ini, dapat mengacu pada asas bernegara, salah satunya yakni asas equality before the law, artinya setiap warga negara sama kedudukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum dan pemerintahan. *Equality before the law* adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana di dalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu.Tujuan utama dari *equality before the law* adalah menegakkan keadilan, berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya.

Asas ini juga tertuang di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*". Dalam kaitannya terhadap hak penganut kepercayaan tertuang dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ketentuan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum yaitu:

- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman, khususnya Pasal 4.
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana tersurat di dalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan Umum butir 3 huruf a.
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2) dan pasal (5) ayat 1.
- UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat di dalam Pasal 10.

Berprinsipkan asas equality before the law negara menjamin adanya kebebasan dalam memeluk agama dan meyakini kepercayaan sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang di yakini, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E, bahwasannya:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pemerintah meresmikan enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, kemudian terdapat di luar enam agama yang diresmikan yang disebut sebagai penghayat kepercayaan. Dengan adanya putusan MK maka negara telah menjalankan prinsip dari negara hukum. Dalam hal ini penulis akan menganilis berdasarkan tiga sudut pandang yakni peraturan perundang-undangan, eksistensi aliran kepercayaan dari masa ke masa dan dari pertimbangan hakim.

a. Peraturan Perundang-Undangan Terkait tentang Penghayat Kepercayaan

Pada tahun 1970, aliran penghayat kepercayaan dihimpun dan dibina oleh pemerintah.Penghayat ini berada di bawah Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Direktorat Bina Hayat.Pada tahun 1970 dibentuk HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan).Saat itu jumlah perkumpulan penghayat kepercayaan ada 200 buah.Hingga saat ini menurut yang tertera dalam putusan, jumlah penghayat kepercayaan ini ada ribuan. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1997 pemerintah memtuskan untuk memasukkan aliran kebatinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam GBHN 1998.

Para penganut aliran/penghayat kepercayaan kini semakin mendapat ruang di mata hukum, terdapat beberapa produk hukum yang bertujuan memelihara dan melindungi penganut kepercayaan. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 dan UU yang menjadi payungnya, yakni UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), juga memberikan legitimasi bagi penghayat kepercayaan. Menteri dalam negeri dan menteri kebudayaan dan pariwisata telah menandatangani Peraturan Bersama Menteri No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan, kemudian di tahun 2010 Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2010 yang antara lain memungkinkan penghayat kepercayaan aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka dilangsungkan di luar negeri.

Bagi penghayat kepercayaan UU Nomor 24 tahun 2013 dinilai sebagai pembatasan terhadap penganut kepercayaan. Dalam UU yang juga dikenal dengan nama Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut salah satunya mewajibkan setiap warga mencantumkan salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah di dalam KTP. Pada pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan , setiap warga negara harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih satu diantara enam agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.

Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dikeluarkannya putusan MK ini membuat ruang gerak dan eksistensi dari penghayat kepercayaan semakin terlihat di mata hukum sehingga penganut kepercayaan bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya.

b. Eksistensi Aliran Kepercayaan dari Masa Ke Masa

Eksistensi aliran kepercayaan mengalami pasang surut dari masa ke masa.Aliran kepercayaan ini sudah ada semenjak sebelum Indonesia merdeka. Berikut Penulis akan membaginya dalam 3 fase:

1. Pada Era Orde Lama

Pada Era Orde Lama Indonesia belum punya definisi agama, baik dalam undang-undang atau regulasi lainnya.Salah satu penghayat kepercayaan yang hadir di persidangan MK pernah menyatakan, aliran kepercayaan sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia merdeka bahkan jauh sebelum negara kesatuan republik ini ada.

Aliran kepercayaan mendapat tekanan besar, mereka dicurigai sebagai bagian dari komunisme.Nasib penghayat kepercayaan sempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaik ketika Golkar membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (SKK).Lahir TAP MPR tentang GBHN yang menyatakan agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sama-sama 'sah', dan keduanya 'setara'.Lahir TAP MPR Nomor 4/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan. TAP ini juga mengharuskan adanya kolom agama yang wajib diisi dalam formulir pencatatan sipil. Momen inilah yang paling berimbas terhadap nasib aliran kepercayaan.

2. Pada Era orde Baru

Pada periode ini, definisi agama mulai diresmikan.Pada era ini Agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.Setelah itu kolom agama diatur dalam identitas. Adanya kebijakan ini, membuat penganut kepercayaan bukan dianggap agama dan semua penganut kepercayaan dipaksa harus berafiliasi ke salah satu dari lima agama, yang saat itu diakui.

Saat itu aliran kepercayaan dipaksa masuk ke dalam agama.Aliran kepercayaan tidak lagi eksis sebagai bagian sendiri.Sehingga muncul aliran kepercayaan Kaharingan di Kalimantan yang harus dipaksa menjadi Hindu, dan disebut Hindu Kaharingan atau Islam budaya Jawa dengan Islam Kejawen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama mengeluarkan edaran ke Kementerian Dalam Negeri untuk diturunkan ke pemerintah daerah di level atas hingga bawah, bahwa hanya lima agama yang diakui dan pengikutnya bisa dilayani pemerintah," kata dia memaparkan. Dari sinilah identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki perubahan.Di mana sebelumnya tanpa item agama, kemudian dicantumkan kolom agama di KTP.

Inilah yang membuat semua penghayat kepercayaan harus memilih lima agama yang diakui pemerintah, agar mereka mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Ini bertahan hingga dipersoalkan setelah era Reformasi.

3. Pada Era Reformasi

Pada era reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa.Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia.Dengan masuknya klausul-klausul HAM, para penganut kepercayaan kembali mendapat pengakuan.Dengan instrumen HAM, para penganut kepercayaan terlindungi dari pemaksaan untuk pindah ke agama resmi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Administrasi Kependudukan direvisi, tetapi tetap mendiskriminasikan penghayat kepercayaan, yaitu dengan adanya Pasal 61 UU Adminduk 2006 identitas kepercayaan tidak dicatatkan dalam kolom agama ẏang berimbasnya penghayat kepercayaan kesulitn dalam kepengurusan administrasi seperti pernikahna, akta ahkan hingga pekerjaan.

Penganut penghayat kepercayaan menggugat Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK. Pada tahun 2016 MK mengeluarkan putusan yang mengabulkan keseluruhan permohonan sehingga eksistensi aliran kepercayaan semakin ada mata hukum dan dapat mendapatkan hak sesuai dengan asas *equality before the law.*

Prof Dr Edi Sedyawati dalam buku Dialog Budaya Spiritual yang diterbitkan oleh Ditjen Kebudayaan Kemdikbud tahun 2000 memaparkan tentang 'penghayat kepercayaan'. Dia menyoroti aspek keanekaragamannya.Tinjauan dari segi substansi akan mengharuskan kita menyimak, apakah kiranya hal yang dipercayai itu. Dalam rumusan yang kita sepakati dewasa ini, untuk merangkum segala rincian penjelasan dari berbagai sistem kepercayaan sekitar "Yang Adikodrati" dan "Yang Tertinggi/Terbenar" itu, kita gunakan "Tuhan Yang Maha Esa". Dia lalu mencontohkan, ketika konsep 'Yang Maha Benar' adalah tunggal, maka bisa dikatakan bahwa Tuhan adalah persona kepada siapa manusia memohon.Sehingga setiap agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki 'Yang Maha Benar' sebagai tujuan mereka memohon dan berdoa.

Tipe ini dapat dicontohkan oleh Allah dalam agama Islam dan Nasrani, Isvara dalam agama Hindu-Siwa atau Sang Hyang Widi dalam agama Hindu Dharma di bali sekarang, serta Bungan Malan dalam kepercayaan Dayak Kenyah. Ada pula tipe yang menganggap 'Yang Maha Benar' adalah jiwa semesta seperti dalam pemikiran Vendata tentang Brahman.Tipe selanjutnya adalah yang menganggap 'Yang Maha Benar' sebagai ketiadaan mutlak yang disebut 'Nirvana'.

Dalam buku yang sama, Prof Dr Usman Pelly, mencontohkan tentang 'bentuk ungkapan' kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut penghayat kepercayaan. Dia mencontohkan tentang Paguyuban Gunung Jati di Jawa Timur yang percaya bahwa selama jagad masih berada di situlah Tuhan berada.Kelompok penghayat itu mengungkapkan jarak antara Tuhan dengan manusia dengan 'adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan' atau 'jauh tanpa batas, dekat tanpa senggolan'.

Penulis lalu menjelaskan tentang makna Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Sarasehan Nasional yang diikuti, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bulan November 1981. Ada pun sarasehan itu membuat rumusan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dari pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.(Surabaya, 28 Maret 2018)

Para penghayat meyakini bahwa semua makhluk di muka bumi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Armstrong dalam bukunya, *The History of God* (1993) yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan, menuliskan bahwa pada mulanya manusia menganggap Tuhan sebagai penyebab pertama bagi segala sesuatu dan penguasa langit dan bumi.

Pemerintah Indonesia selama ini tidak meresmikan penghayat kepercayaan sebagai bagian dari agama yang ada di Indonesia, dikarenakan penghayat kepercayaan dianggap sebagai tradisi yang ada di dalam masyarakat.Pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama di KTP-el sebenarnya merupakan hak yang semestinya mereka dapatkan.sehingga mereka tidak lagi mendapatkan tanda strip pada kolom agama atau bahkan terpaksa memilih dari ke enam agama yang sebelumnya telah dii resmikan.

Dalam hal ini kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KTP-el dikarenakan penganut penghayat kepercayaan memiliki Tuhan yang mereka yakini begitu besar kekuasaannya di muka bumi dan beribadah sesuai yang dituliskan pada kitabnya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicontohkan oleh para leluhurnya.Sehingga kepercayaan bisa dikategorikan sebagai bagian dari agama.

c. Meninjau dari Sudut Pandang Pertimbangan Hakim

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 memutuskan dan mengabulkan keseluruhan, *pertama*, menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) UU No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan".

Putusan MK yang diambil secara bulat oleh ke-9 Hakim Konstitusi tersebut memiliki kesesuaian logika hukum antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya.Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara agama dan kepercayaan dua hal yang berbeda.Amar atau dictum putusan telah memutuskan kepercayaan termasuk bagian dari agama.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim MK menafsirkan berdasarkan penjelasan dari proses terbentuknya Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, "agama" dan "kepercayaan" diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, dimana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. Dengan meletakkan pengaturan agama dan kepercayaan dalam dua norma yang berbeda, UUD 1945 pada dasarnya juga menempatkan kepercayaan secara berbeda dengan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MK juga menyatakan yang menjadi alat uji terhadap permohonan perkara kepercayaan ini adalah ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, di mana agama dan keyakinan diatur sebagai dua hal yang terpisah (hlm. 145). Sehingga nanti kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama dalam KK dan KTP.Ini menunjukkan bahwa antara agama dan kepercayaan dua hal yang berbeda.

Kedua, menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Adminduk tersebut yang menentukan data kolom agama dalam KK dan KTP-el tidak diisi bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan.

Sebenarnya dalam hal ini penulis menganalisis bahwasannya Mahkamah Konstitusi tidak berbicara mengenai perbedaan antara agama dan kepercayaan melainkan hak-hak sipil masyarakat yang dilanggar karena adanya pasal 61 ayat (1) dan (2), pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mahkamah konstitusi menjelaskan sedikit dalam putusan ini karena di dalam UUD 1945 tidak dijelaskan mengenai perbedaan antara agama dan kepercayaan.

Mengacu dalam UUD 1945 pasal 28E bahwasannya setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa negara hanya meresmikan enam agama saja.Kemudian dalam hal inilah putusan MK memeberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap penganut kepercayaan untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik, sesuai yang tertera dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam ajaran Islam, kebebasan beragama dan beribadah, dapat dirujuk dalam Surat Al-Baqarah (2):256

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ
بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam Pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, yaitu kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transenden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapapun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama bukan kebebasan untuk tidak menganut agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebhinekaan dan toleransi dalam perspektif Al-Quran. Dengan pengetahuan yang masih terbatas tentang Kitab Suci umat Islam ini, setidaknya ada dua ayat dalam surat yang berbeda yang dapat dijadikan rujukan bagi pengakuan terhadap kebinekaan dan toleransi. Pertama, ayat ke 13 surat al-Hujurat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : wahai segenap umat manusia ! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu erangsa-bangsa dan ersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antar kamu pad sisi Allah adalah yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Artinya, terentuknya bangsa-bangsa dan berbagai suku dalam berbagai periode sejarah tidak untuk merontokkan dan meruntuhkan perumahan kemanusiaan, tetapi untuk menguatkan sehingga bumi ini terhindar dari konflik berdarah-darah semata-mata karena perbedaan asal-usul yang memnbuahkan paham sempit dan sikap tak toleran.Bumi ini disediakan Allah untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk spesies manusia, sekalipun manusialah yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya.

Manusia beradab pastilah bersikap toleran terhadap perbedaan, apapun corak perbedaan itu. Tetapi dalam kenyatan empiris, idealism ini sering benar dirusak oleh perilaku mereka yang ingin memonopoli kebenaran atas nama agama, ideology, atau atas nama apa saja. Sikap tak toleran inilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengacaukan arus sejarah menuju sebuah cita-cita yang adil dan ramah, di atas segala kehinekaan yang memang merupakan sunnah Allah terhadap kasus diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia

Ayat kedua, dalam surat al-Hajj ayat 40:

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,

Disini Al-Quran tegas mengatakan bahwa nama Allah tidak hanya disebut terbatas di masjid, tetapi juga di iara, gereja, sinagog. Artinya, tak seorang pun punya hak untuk menghalangi pihak lain dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayannya masing-masing.

Islam sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain serta sangat mencintai perdamaian. Tidak ada pemaksaan untuk mengaut agama Islam. Dibuktikan saat kepemimpinan Rasulullullah saw dalam mendakwahkan ajaran agama Islam, tidak sedikitpun Rasulullah bersikap keras dan kasar terhadap umat melainkan melalui perilaku yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia dan damai selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang mendamaikan mampu membawa Islam menjadi agama yang dicintai.

Dalam kepemimpinan seorang yang berhasil menaklukkan konstatinopel yakni Al-Fatih, setelah berhasil menaklukkan konstatinopel Al-Fatih tidak memaksa masyarakatnya untuk berpindah agama seperti apa yang dianut melainkan mempersilahkan beribadah menurut apa yang diyakini dan memberikan hak-hak umat tanpa adanya diskriminasi, semua di sama ratakan yang membedakan hanyalah ketaqwaan terhadap Tuhan semesta alam.

Dalam Al-qur'an dan hadis juga banyak menyebutkan bahwasannya kehidupan rukun antar umat beragama itu diperlukan, bayangkan saja lantas apa yang akan terjadi bila toleransi itu mulai luntur dan hilang di Indonesia. Pertikaian dimana-mana, penyimpangan dari pancasila, bahkan kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka.Hal ini menjadi penting, sesuai dengan konsep HAM yang ada dalam hukum ketatanegaraan Islam yaitu perlindungan keyakinan. Perlindungan keyakinan ini di tuangkan dalam Al-Quran yakni dalam surat al-Kahfi, 18:29, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran Islam. Karena itu.mengakui kebebasan manusia untuk menerima sepenuh hati atau menolaknya dengan penuh kesadaran, tanpa merasa dipaksa.

Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk. Landasan tersebut adalah *pertama,* semua umat adalah satu kesatuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan, *kedua* hubungan intern komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.

Dalam Piagam Madinah inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya dan kewajiban bela Negara.Terwujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Nabi Muhammad.Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan keseluruhan permohonan dari para pemohon. Permohonan yang diajukan yakni menguji pasal 61 ayat (1) dan (2), pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan permohonan pemohon dapat dilihat bahwasannya objek yang diajukan terkait tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP-el karena selama ini pemohon (penghayat kepercayaan) tidak dapat mencantumkan kepercayaan yang dianut dalam kolom agama di KTP-el yang berakibat mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Dalam hal ini substansi dalam putusan adalah terkait tentang hak sipil masyarakat dalam mendapatkan persamaan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Sehingga dengan adanya putusan Mahakamah Konstitusi maka mencantumkan kepercayaan pada kolom agama di KTP-el semakin memperkuat keberadaan penghayat kepercayaan dan penghayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan bisa mendapatkan hak sipilnya kembali dalam pelayanan publik, sama halnya seperti dengan enam agama resmi di Indonesia.

2. Ditinjau dalam Fikih *Siyāsah* masuk dalam *Siyāsah Dustūrīyah* karena merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berbicara mengenai hak-hak umat. Dalam *Siyāsah dustūrīyah* mengacu pada QS. Al-Baqarah (2):256, 13 surat al-Hujurat, al-Hajj ayat 40. Bahhwasannya di dalam konsep fikih *Siyāsah* perbedaan keyakinan merupakan hal yang telah ada semenjak jaman Rasulullah. Namun karena sikap mulia dan toleran yang ditunjukkan oleh Rsulullah maka terciptalah perdamaian. Piagam madinah merupakan konstitusi sekaligus bukti yang pertam kali dikeluarkan dalam hal mengenai kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya dan kewajiban bela Negara. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP elektronik, untuk itu penulis memberikan saran yakni dengan melakukan pengawasan yang serius berupa pendataan dan verifikasi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghayat kepercayaan untuk memastikan agar tidak ada penganut penghayat kepercayaan yang menyimpang dari prinsip Pancasila.

2. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh para jajaran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah Muhammad. *Ushul Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr, 1988.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkām Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelengaraan Negara dalam Syari'at Islam.* Bekasi: PT. DaruL Falah, 2016.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

An-Nabhani Taqiyuddin. *System Pemerintahan Islam "doktrin", sejarah dan realitas empiric".* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Amrusi Jailani Imam,dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Bintoro Tjokroamidjojo. *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: LAN RI, 2006.

Djazuli A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta, Kencana. 2003.

Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum,* Padang: Angkasa Raya, 1992.

Ibnu Syarif Mujar dan Sayed Mahdi. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam.*Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Iqbal M, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal M, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

MadjidNurcholis. *Cita-cita Politik Kita.* Jakarta: LEPPENAS, 1983.

Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mahfudz Sahal. *Fiqih Sosial antara konsep dan implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Jakarta: Gema Persada, 2011.

M.Tafsir. *Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewarganegaraan, Dan Kepemimpinan Non Muslim.* Surabaya: Mizan, 2015.

Maruar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Narbuko Chalid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pasek DianthaI Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

PrastowoAndi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016.

Pulungan Suyuti. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

Ramdhon Naning. *Cita dan Citra HAM di Indonesia*. LKUI: Jakarta, 1983.

Sjadzali Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: UI Press, 1990.

Syarifuddin Amir. *Pemaharuan Pemikiran dalam Islam.* Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syafi'I Maarif Ahmad. *Fikih Kebinekaan.* Bandung: Mizan, 2015.

Ubaedillah dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

SITUS WEB

Aminuddin Aziz, dalam http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-Islam.html, diakses, 14 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id